



PUTUSAN
Nomor 165 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HODLAND DM, S.E, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ki Hadjar Dewantara Nomor 58, RT 005, RW 002, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edward Saragih, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) Edward Saragih, S.H., M.H., beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ADV/PTUN/2022, tanggal 14 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elshinta, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 610/MP.02.02/IV/2022, tanggal 1 April 2022;

II. Drs. HOSEA SANJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanah Kusir II Nomor 15, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Dosen;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ari Bintara MS, S.H.,M..H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada ABR LAW FIRM, beralamat di Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SK-K/ABR-LF/IV/2022, tanggal 20 April 2022;

- III. 1). **ANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelita Nomor 46, RT. 027, RW. 005, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 2) **BUDIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan HM. Arsyad Nomor 160, RT. 029, RW. 008, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
- 3) **IDYSON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Nomor 28 A, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta;
- 4) **DARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di HM. Arsyad XXXII, Sampit, RT. 029, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darmansyah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 01/PA-DRM/SKK-TUN/IV/2022, tanggal 5 April 2022;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 07636/Mentawa Baru Hulu, tanggal 29 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 02558/2009, tanggal 28 Agustus 2009, Luas: 20.870 m², atas nama Drs. HOSEA SANJAYA;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1620/Mentawa Baru Hulu, tanggal 13 Agustus 1986, Surat Ukur Nomor: 156/1986, tanggal 31 Juli 1986, Luas: 888 m², atas nama ANA;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1618/Mentawa Baru Hulu, tanggal 13 Agustus 1986, Surat Ukur Nomor: 155/1986, tanggal 31 Juli 1986, Luas 937 m², atas nama BUDIANTO;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1616/Mentawa Baru Hulu, tanggal 13 Agustus 1986, Surat Ukur Nomor: 157/1986, tanggal 31 Juli 1986, Luas: 883 m², atas nama IDYSON;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1615/Mentawa Baru Hulu, tanggal 13 Agustus 1986, Surat Ukur Nomor: 154/1986, tanggal 31 Juli 1986, Luas: 795 m², atas nama DARSONO;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 07636/Mentawa Baru Hulu, tanggal 29 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 02558/2009, tanggal 28 Agustus 2009, Luas: 20.870 m², atas nama Drs. HOSEA SANJAYA;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1620/Mentawa Baru Hulu, tanggal 13

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1986, Surat Ukur Nomor: 156/1986, tanggal 31 Juli 1986,
Luas: 888 m², atas nama ANA;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1618/Mentawa Baru Hulu, tanggal 13
Agustus 1986, Surat Ukur Nomor: 155/1986, tanggal 31 Juli 1986,
Luas 937 m², atas nama BUDIANTO;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1616/Mentawa Baru Hulu, tanggal 13
Agustus 1986, Surat Ukur Nomor: 157/1986, tanggal 31 Juli 1986,
Luas: 883 m², atas nama IDYSON;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1615/Mentawa Baru Hulu, tanggal 13
Agustus 1986, Surat Ukur Nomor: 154/1986, tanggal 31 Juli 1986,
Luas: 795 m², atas nama DARSONO;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 5 mengajukan eksepsi
sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu;
- Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan Tergugat II Intervensi 5:

- Eksepsi kewenangan Pengadilan (*Kompetensi Absolut*);
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- Eksepsi dalam kepentingan hukum dalam menggugat;
- Eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Putusan Nomor
8/G/2022/PTUN.PLK, tanggal 25 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding
putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta dengan Putusan Nomor 254/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 6
Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2022, kemudian

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 254/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 06 Desember 2022 dimohonkan tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 8/G/2022/PTUN.PLK, tanggal 25 Agustus 2022;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini dalam tingkat pertama, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 13 Februari 2023 dan tanggal 3 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun sertipikat telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi masih terdapat masalah kepemilikan antara Pemohon Kasasi (Penggugat) dengan Termohon Kasasi II dan III (Tergugat II Intervensi 1 s/d 5) yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;
- Bahwa hal tersebut terkait pula dengan perkara perdata antara Tergugat II Intervensi 1 dengan Tergugat II Intervensi 2 s/d Tergugat II Intervensi 5 yang masih berproses di Peradilan Umum/Perdata. Oleh karena itu, berkenaan dengan sengketa tata usaha negara *a quo*, harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa keperdataannya di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HODLAND DM, S.E**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 1966105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)